

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latarbelakang

Perkembangan yang terus terjadi di kota besar salah satunya adalah perkembangan lalu lintas. Perkembangan lalu lintas dapat memberi pengaruh baik bersifat positif maupun bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat yang setiap tahun jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan. Pada tahun 2018 sebanyak 477.687, pada tahun 2019 sebanyak 482.816, dan pada tahun 2020 sebanyak 361.329 kendaraan, di tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak dari pandemi covid-19 di Kota Malang<sup>1</sup>. Meskipun terjadinya fluktuasi jumlah kendaraan di kota malang tidak dipungkiri pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat khususnya remaja tetap saja terjadi.

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, mengatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23

---

<sup>1</sup>Polresta Malang Kota, “Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Malang “, Desember 2019, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/17/143/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kecamatan-dan-jenis-kendaraan-di-kota-malang.html>. Diakses Pada Tanggal 16 September 2021, Pukul 19.55 WIB.

Undang-Undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VII yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.<sup>2</sup> Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi di kalangan remaja.

Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendar bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari UU tersebut adalah bahwa setiap pengendar yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), di mana kemampuan dari setiap pengendar didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor.<sup>3</sup> SIM ini dapat diperoleh jika telah lulus uji teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tandatangan, sidik jari, dan foto sertamembuat surat keterangan sehat jasmanidandanrohani. Sesuai

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 45

idengan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.<sup>4</sup> SIM menjadi salah satu syarat utama bagi pengendar kendaraan bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tanpa adanya SIM, maka pengendaraan dianggap belum cakap dan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Berdasarkan data dari SAT LANTASKota Malang bahwa pelanggaran yang dilakukan remaja terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sebanyak 23.995 perkara yang terjadi di tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 sebanyak 7.162 perkara,<sup>5</sup> dengan putusan pidana denda rata-rata yang dijatuhkan hakim kepada setiap pelanggaran baik itu SIM A, BI, BII, C, D sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya perkara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pelanggaran tidak membayarkan denda tersebut, maka menjalan kurungan pengganti selama 3 hari. Data tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa sebagian besar pelanggaran lalu lintas di Kota Malang dilakukan oleh remaja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Remaja di Kota Malang”**.

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 42

<sup>5</sup>Berita Jatim, “ *Jumlah Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Malang* “, Berita Jatim, 19 Desember 2020, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/sepanjang-2020>. Diakses Pada Tanggal 22 September 2021, Pukul 20.17 WIB.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja ?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Malang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polresta Malang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Malang.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi saat Satlantas Polresta Malang Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Malang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam Penyusunan Penelitian ini juga diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran untuk masyarakat dan kalangan akademisi dalam memahami penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang terhadap remaja dan mengetahui kendala Satlantas Polresta Malang dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di kota Malang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menjadi acuan bagi masyarakat terutama remaja dalam peran sertanya terhadap persoalan lalu lintas. Dan bagi penegak hukum dapat menjadi acuan dan petunjuk dalam pengambilan kebijakan dan tindakan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode adalah jalannya yang ada kaitannya dengan cara kerja dalam mencapai suatu target yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga pengguna tersebut dapat memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 4

Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*research*” yang berasal dari kata “*re*” yang memiliki arti kembali dan “*to search*” yang memiliki arti mencari. Yang secara logis, yaitu *research* memiliki arti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian ilmiah<sup>7</sup>.

Jadi metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mengkaji suatu peraturan. Metode penelitian berisikan seluruh uraian tentang jenis penelitian, metode pendekatan, data atau bahan hukum, cara pengumpulan data, dan analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu yang dibahas dalam hal ini adalah Pelanggaran Lalu Lintas<sup>8</sup>.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian hukum yang akan diteliti mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Penelitian ini membutuhkan data yang diperoleh langsung dari lapangan<sup>9</sup>.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 10

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 17

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 20

1) Studi Lapangan

Studi lapangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara sendiri digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam hal ini yang dimaksud informan adalah AIPTU. Robertus Alexander selaku anggota Satlantas Polresta Malang.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka ditujukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remajadi Kota Malang.

**1.5.3 Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan subyek penelitian yaitu AIPTU. Robertus Alexander Sengge selaku anggota Satlantas Polresta Malang yang menangani perkara Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil

pengumpulan data yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang bagian Satuan Lalu Lintas, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lau Lintas dan Angkutan Jalan, buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, dantesishukum.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibuat agar mempermudah pembaca dalam memahami makna skripsi ini dan mendapatkan manfaatnya. Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab awal ini berisi paparan tentang latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memaparkan tentang tinjauan umum dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengertian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja serta kendala kendala kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remajaberdasarkan landasan teori yang didapatkan dari buku, jurnal, serta pendapat para ahli.

#### **BAB III Hasil dan Pembahasan**

Bab ini memaparkan tentang penegakan hukum terhadap

pelanggaran lalu lintas oleh remaja dankendala penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja di kota Malang yang di tinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta saran yang berguna dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja terutama di Kota Malang.

